

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai Negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang untuk mencari laba, khususnya dibidang perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya Semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu perusahaan sering meminimilasi pajak dengan cara yang tertuang dalam peraturan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar hukum didalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak, berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dipihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan kerena kelemahan peraturan pajak atau sumber daya manusia.

Setiap wajib pajak belum sepenuhnya membayar pajak, karena mereka tidak ingin memberikan sebagian hartanya ke pihak lain tanpa ada balas jasa secara langsung namun di lain pihaknegara sangat membutuhkan dana untuk membiayai kegiatannya baik untuk menyelenggarakan pemerintahan. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi Subjek pajak Dalam Negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui Pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemberi kerja, bendaharawanpemerintahan, dana pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan.

Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. SPT Tahunan ini digunakan sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan juga untuk melaporkan pembayaran atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selain SPT, juga melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara.

PT. Socfin Indonesia (Socfindo) adalah perusahaan agribisnis yang bergerak diperkebunan kelapa sawit dan karet serta produsen benih unggul kelapa sawit yang sudah teruji dan terbukti tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. PT. Socfindo Medan memiliki jumlah karyawan yang banyak, tingkat penghasilan, jabatan golongan serta status karyawan yang berbeda-beda satu sama lain yang dapat dikenakan PPh pasal 21 sehingga adanya perhitungan

pemotongan pajak penghasilan terhadap karyawan tetap pada PT. Socfindo Medan.

Dalam pelaksanaan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan di PT. Socfin Indonesia Medan, kemungkinan perusahaan salah dalam menerapkan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 yaitu besarnya tidak kena pajak untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000, untuk tambahan wajib pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000, untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Misalnya terjadi kesalahan dalam menerapkan tarif pajak, wajib pajak yang tidak jujur dalam mengisi surat pemberitahuan tahunan, terjadi kesalahpahaman dengan penerima penghasilan dengan yang pemotong yang diakibatkan karena tidak memahami prosedur ketentuan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bintara Mutiara Silitonga, dimana penulis melakukan penelitian di PT. Sumatera Specialty Coffees Siborongborong dengan judul skripsi “Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Sumatera Specialty Coffees Siborongborong”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2013 yang dilakukan PT. Sumatera Specialty Coffees Siborongborong belum sesuai dengan perhitungan Peraturan Direktur

Jendral Pajak: Per-31/PJ/2012 hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil pada jumlah pahajk terutang.

Untuk itu maka penelitian dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah Perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Perhitungan menurut Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Maka penulis terdorong mengajukan skripsi dengan konsentrasi financial controller khususnya pajak penghasilan atas orang pribadi khususnya karyawan tetap.

Adapun judul yang diajukan penulis yaitu **“Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Pada karyawanPT. Socfin Indonesia Medan.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan langkah awal yang dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai kepada tahap pembahasan. Tujuannya agar penelitian dapat lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang ditentukan. Setiap perusahaan swasta ataupun, Instansi Pemerintahan pasti sering mengalami masalah. Masalah merupakan penyimpangan sewajarnya yang memerlukan pemecahan dan diperlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti lebih lanjut pada PT. Socfin Indonesia Medan adalah:” **Apakah Penerapan Perhitungan PPh pasal 21 pada Karyawan PT. Socfin Indonesia Medan telah sesuai denganPerhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016?”**

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar masalah penelitian dapat terfokus, batasan penelitian diorientasikan pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan tetap yang berada dilingkungan PT. Socfin Indonesia Medan. dimana pada kantor pusat PT. Socfin Indonesia tahun 2016 memiliki jumlah karyawan 157 orang.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Tetap PT. Socfin Indonesia Medan telah sesuai dengan Perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Bagi Instansi**

Manfaat bagi Instansi adalah untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Socfin Indonesia Medan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016.

#### **2. Manfaat Bagi Pembaca**

Manfaat bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan khususnya mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pengetahuan penulis mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### 2.1 Konsep Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Sebelum wajib pajak membayar pajak, terlebih dahulu dia harus tahu apa itu pajak. Hal ini dikarenakan supaya wajib pajak mengetahui apa tujuan membayar pajak, untuk apa pajak dibayar dan kemana uang dari hasil pembayaran pajak tersebut. Untuk menjawab pertanyaan diatas, dibawah ini terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan juga instansi, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Rochmat Soemitro

**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>1</sup>**

Menurut Adriani

**Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup>**

Menurut Feldman

**Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha, (menurut norma-norma yang ditetapkannya**

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Terbaru**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hal 3.

<sup>2</sup> Waluyo, **Perpajakan Indonesia Edisi** ,Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 2.

**secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>3</sup>**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

**Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>**

Dari definisi diatas yang diungkapkan oleh para ahli tentang pajak, maka dapat disimpulkan tentang ciri yang melekat pada definisi antara lain :

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak).
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan Pemerintah. Baik tujuan pajak

---

<sup>3</sup> Oloan Simanjuntak, dkk, **Materi Kuliah Hukum Pajak** : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal 6.

<sup>4</sup> Anatasia Diana & Lilis Setiawati, **Perpajakan : Teori dan Peraturan Terkini**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, hal 1.

ataupun tujuan Negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* atau Fungsi Penerima

**Fungsi *Budgetair* atau Fungsi Penerima yaitu pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.**

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor publik.

2. Fungsi *Regulerend* dan Fungsi Mengatur

**Fungsi *regulerend* atau Fungsi *Mengatur* yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.<sup>5</sup>**

Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai

---

<sup>5</sup> Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru**, Indeks, Jakarta, 2010, hal 5.

alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem yang harus diketahui oleh wajib pajak diseluruh Indonesia, antara lain:

#### 1. *Official Assessment System*

***Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**

Sistem ini diterapkan hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KKP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan oleh Fiskus.

#### 2. *Self Assessment System*

***Self Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**

Sistem ini diterapkan misalnya dalam penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi). Dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif karena harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

### 3. *With Holding System*

**With Holding System** adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dari ke-3 sistem pemungutan pajak tersebut, yang diterapkan saat ini adalah *Self Assessment System* dimana yang melaporkan besarnya pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain wajib pajak harus mengetahui cara perhitungan besarnya pajak yang dibebankan kepadanya. *Official Assessment System* tidak diterapkan lagi karena jumlah wajib pajak yang dimiliki Negara Indonesia sudah sangat banyak sehingga tidak optimal lagi apabila fiskus yang memungut pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tersebut.

## 2.2 Konsep Penghasilan

Konsep penghasilan menurut undang-undang Pajak Penghasilan diartikan secara luas yakni:

**Penghasilan yaitu setiap kemampuan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia**

---

<sup>6</sup>Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 11.

**maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menambah nilai kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>7</sup>**

Definisi penghasilan dalam undang-undang diatas tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak tersebut, dimana setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Segala sesuatu yang diterima wajib pajak, apabila hal tersebut menambah kemampuan ekonomis maka hal tersebut masuk kedalam kategori penghasilan. Contohnya seperti gaji, imbalan jasa dan lain-lain. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut dapat juga dikelompokkan apabila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

**Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.<sup>8</sup>**

## **2.3. Pajak Penghasilan**

### **2.3.1 Subjek Pajak penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak Penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan

---

<sup>7</sup>Herry Purwono, **Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 87.

<sup>8</sup>Waluyo, **Op.Cit**, hal 191.

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Subjek Pajak Orang Pribadi**  
Orang pribadi sebagai subjek pajak bertempat tinggal dan berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. **Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi segai satu kesatuan, menggantikan yang berhak**
3. **Subjek Pajak Badan**  
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. **Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)**  
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalan sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.<sup>9</sup>

### 2.3.2 Tidak termasuk subjek pajak

Yang Tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- a. Badan perwakilan Negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Anastasia Diana & Lilis Setiawati. *Op.Cit*, hal 117.

<sup>10</sup>Irwansyah Lubis, dkk, *Review Pajak: Orang Pribadi dan Orang Asing*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 13.

### 2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti:

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komosi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan;**
2. **Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;**
3. **Laba usaha**
4. **Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:**
  - 1) **Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;**
  - 2) **Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;**
  - 3) **Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;**
  - 4) **Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;**
  - 5) **Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.**

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.<sup>11</sup>

#### 2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Tidak semua penghasilan merupakan objek pajak. Hal ini dilakukan karena penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tidak secara terus menerus diterima dan juga supaya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tidak terlalu besar jumlahnya. Mengingat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan Negara yang dikutip dari masyarakatnya, sehingga pajak yang dikutip atau dibebankan kepada wajib pajak hanya sebagian kecil dari penghasilannya dan tidak merugikan atau memberatkan wajib pajak tersebut. Undang-undang Pajak penghasilan mengecualikan beberapa jenis penghasilan yang bukan objek pajak.

---

<sup>11</sup> Thomas Sumarsan, *Op.Cit*, hal 124.

Yang tidak termasuk objek pajak tersebut adalah:

1. **Bantuan sumbangan, termasuk:**
  - a) **zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;**
  - b) **harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;**
2. **Warisan;**
3. **Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;**
4. **Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;**
5. **Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;**
6. **Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:**
  - a) **Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;**
  - b) **Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;**
7. **Iuran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;**
8. **Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;**
9. **Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;**
10. **Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;**
11. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan**

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.<sup>12</sup>

## **2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak penghasilan pajak terutang pada akhir tahun.

---

<sup>12</sup> Oloan Simanjuntak, **Materi Kuliah Perpajakan:** Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal 9.

#### **2.4.2 Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

Dalam hal pemotongan pajak penghasilan, tidak semua pihak atau badan diperbolehkan untuk melakukan pemotongan pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan pemotongan pajak tersebut. Pihak yang diperbolehkan hanyalah pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan pemotongan pajak dan khusus ditunjuk oleh Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jendral Pajak. Pihak-pihak yang berhak melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau yang disingkat dengan pemotong pajak adalah:

- 1. Pemberi kerja yang terdiri dari:**
  - a) Orang pribadi;**
  - b) Badan;**
  - c) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut;**
- 2. Bendahara atau Pemegang Kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan kedutaan besar Negara Republik Indonesia diluar Negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;**
- 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;**
- 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:**
  - a) Honorium, komosi, *fee* atau pembayaran lain sebagai pembayaran lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;**

- b) Honorium, komosi, *fee* atau pembaayarn lain sebagai imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri;
  - c) Honorium, komisi, *fee* atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.<sup>13</sup>

Dan yang tidak termasuk pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam kegiatan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

#### 2.4.3 Penghasilan yang dipotong Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangna pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun

---

<sup>13</sup>Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal 275.

- baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
  4. Uang tebusan pensiun, uang jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
  5. Honorium, uang saku, hadiah, atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
  6. Gaji, kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji, honorium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai Negara sipil serta uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.<sup>14</sup>

#### 2.4.4 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam Pemotongan PPh Pasal 21, ada beberapa Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang

---

<sup>14</sup> Sumarsan Thomas. *Op.Cit*, hal 221.

**berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.<sup>15</sup>**

#### **2.4.5 Pengurang yang diperbolehkan**

Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan;**
- 2. Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.<sup>16</sup>**

#### **2.4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Selain pengurangan-pengurangan yang diperkenankan diatas, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari sebagai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000,00 ( Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk diri Wajib pajak orang pribadi;
2. Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
3. Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak

---

<sup>15</sup> OLoan Simanjuntak, **Op.Cit**, hal 54.

<sup>16</sup> Mardiasmo, **Perpajakan, Edisi Revisi 2011**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hal 175.

angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

#### **2.4.7 Faktor dalam Perhitungan PPh Pasal 21**

Dalam menghitung PPh pasal 21, terdapat beberapa factor yang perlu diperhatikan karena factor ini berpengaruh terhadapnya besarnya Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak. Factor-faktor tersebut adalah:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terdiri dari:
  - Diri wajib pajak
  - Tambahan untuk Wajib pajak kawin
  - Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami
  - Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
2. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
3. Biaya pensiun yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

#### **2.4.8 Tarif PPh Pasal 21**

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36

Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tarif PPh Pasal 21**

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008<sup>17</sup>

#### 2.4.9 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan terutang yang dipotong oleh Pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Untuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut:

##### A. Penghasilan Bruto

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Gajipokok                                 | xxx |
| 2. Tunjangan PajakPenghasilan                | xxx |
| 3. Tunjangan dan Honorarium Lainnya          | xxx |
| 4. Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja | xxx |

<sup>17</sup> Herry, Purwono, **OP.Cit**, hal 123.

- |  |       |
|--|-------|
| 5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh Pasal 21xxx | _____ |
| 6. Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah 1 s/d 5)                     | xxx   |

#### B. Pengurangan

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 7. Biaya Jabatan (Max Rp 500.000,00) | xxx   |
| 8. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT  | xxx   |
| 9. Jumlah Pengurangan                | (xxx) |

#### C. Perhitungan PPh Pasal 21

- |   |     |
|---|-----|
| 10. Penghasilan Neto Sebelum Pajak Sebulan (6-9)xxx |     |
| 11. Penghasilan Neto Disetahunkanxxx                |     |
| 12. Penghasilan Tidak Kena Pajakxxx                 |     |
| 13. Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12)          | xxx |
| 14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 x Tarif Pajak)   | xxx |
| 15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14:12)      | xxx |

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan gaji bulanan,

Tommy merupakan pegawai pada perusahaan PT. Mutiara Raya, menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan Rp 6.000.000,00. PT. Mutiara Raya mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Mutiara Jaya menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tommy membayar Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Mutiara Jaya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Mutiara Jaya membayar iuran pensiun untuk Tommy ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan, Tommy membayar Iuran Pensiun sebesar Rp 50.000,00 sebulan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

A. Penghasilan Bruto

Gaji Sebulan	Rp 6.000.000,00
Premi jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp18.000,00
Jumlah Penghasilan Bruto	<u>Rp 6.048.000,00</u>

C. Pengurangan

Biaya Jabatan	Rp302.400,00
Iuran Pensiun	Rp 50.000,00
Iuran Jaminan Hari Tua	Rp. 120.000,00
Jumlah Pengurangan	<u>Rp 472.400,00</u>

D. Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan Neto Sebulan	Rp5.575.600,00
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 66.907.200,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
- Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
- Tambahan Wajib Pajak kawin	Rp4.500.000,00
(Rp58.500.000,00)	<u></u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 8.407.200,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp 420.360,00
PPh Pasal 21 sebulan	Rp 35.030,00

## Keterangan Perhitungan:

1. Premi Jaminan kecelakaan =  $0,50\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 30.000,00$
2. Premi Jaminan Kematian =  $0,30\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 18.000,00$
3. Penghasilan Bruto =  $6.000.000,00 + \text{Rp } 30.000,00 + \text{Rp } 18.000,00$   
 $= \text{Rp } 6.048.000,00$
4. Biaya Jabatan =  $5\% \times \text{Rp } 2.016.000,00 = \text{Rp } 302.400,00$
5. Iuran Jaminan Hari Tua =  $2\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 120.000,00$
6. Penghasilan Neto  
 Disetahunkan =  $\text{Rp } 5.575.600,00 \times 12 \text{ bulan}$   
 $= \text{Rp } 66.907.200,00$
7. PPh Pasal 21 Terutang =  $5\% \times \text{Rp } 8.407.200,00 = \text{Rp } 420.360,00$
8. PPh Pasal 21 Sebulan =  $\text{Rp } 420.360,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 35.030,00$

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah masalah mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan tetap. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian langsung pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) yang beralamat di jalan Komando Laut Yos Sudarso No. 106 Medan.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Purba dan Simanjuntak mengemukakan pengertian data primer:

**“Data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di lapangan”.**<sup>18</sup> Data primer dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada bagian umum PT. Socfin Indodonesia Medan.

##### 2. Data Sekunder

---

<sup>18</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian** : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2010, hal 106.

Sijabat mengemukakan pengertian data sekunder:

**“Data sekunder merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi”.**<sup>19</sup> Data ini dilakukan dengan cara Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data yang sudah diolah sebelumnya oleh bagian umum perusahaan sehingga diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh dari PT. Socfin Indonesia Medan adalah:

1. Struktur organisasi Pada PT. Socfin Indonesia Medan .
2. Tugas dan Fungsi setiap Jabatan dalam PT. Socfin Indonesia Medan .
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh bagian Pemotong Pajak Penghasilan PT. Socfin Indonesia Medan .

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Metode ini untuk mencari landasan teori sesuai dengan bahasan skripsi dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber buku dan bacaan serta bahan perkuliahaan yang berhubungan erat pokok bahasan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>19</sup> Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi** : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal 82.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian ini untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan sebagai objek yang diteliti melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan ruang lingkup penelitian ini.

Menurut Sugiyono, Wawancara digunakan sebagai **“Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”**<sup>20</sup>

Dokumen-dokumen yang diperlukan penulis adalah dokumen berupa Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi setiap Jabatan, dan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap.

### 3.4 Metode Analisis Data

---

<sup>20</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2016, hal 137.

Dalam menganalisis masalah dan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan data dari perusahaan. Dalam penyusunan penelitian ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari:

1. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah dimana data yang dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan kemudian di analisa dan diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran atau keterangan yang jelas tentang masalah yang dihadapi perusahaan. Data yang dikumpulkan penulis dalam hal ini adalah data mengenai Gaji karyawan tetap pada PT. Socfindo Medan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan wajib pajak pribadi. Penulis akan mengklasifikasikan Bagian dari penghasilan Bruto, Bagian dari Pengurang, PTKP yang digunakan dari tarif yang dipakai. Data ini kemudian akan dianalisa oleh peneliti mendapatkan gambaran yang terjadi pada perusahaan tempat Peneliti melakukan Penelitian.

2. Metode Komperatif

Metode Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Data yang dibandingkan penulis disini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh bagian pemotong pajak dengan Perhitungan Pjak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016.

Dasar pemikiran penulis didalam pengambilan kesimpulan adalah sesuai dengan cara Perhitungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Dengan kata lain, cara Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi dikatakan benar apabila sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016.